



PUTUSAN

Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, laki-laki, Lahir di Kubu, pada tanggal 19 Pebruari 1975, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, NIK: 5171031902750003, beralamat di Jl. Tunggul Ametung Block II C No. 4B, Lingkungan Dharma Santi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I Ketut Alit Priana Nusantara, S.H., M.H., C.L.A., DKK** Para Advokat dari kantor hukum "**Alit Nusantara & Partners (ANP)**", yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Nomor 30 B, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2022, dengan Reg. No.: 3735/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

Tergugat, Perempuan, Lahir di Kuta, pada tanggal 14 April 1981, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, NIK: 5171045404810010, beralamat di Jl. Tunggul Ametung Block II C No. 4B, Lingkungan Dharma Santi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI LUH PUTU NILAWATI, S.H., M.H., DKK** Para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali, yang beralamat di Jalan Trengguli No. 85 Penatih Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022,
dengan Reg. No : 3831/Daf/2022, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 28 Nopember 2022 telah mengajukan Gugatan melalui e-Court yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu di Amlapura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bergelar Ida Pedanda Gede Ketut Abah, pada tanggal 10 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1183/CS/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, tanggal 27 Mei 2008;
2. Bahwa awalya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, sebagaimana kehidupan keluarga lainnya, seperti layaknya suami istri yang saling mencintai dan mengasihi, dalam perkawinan ini Penggugat berstatus sebagai Purusa sehingga Tergugat berstatus sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak Perempuan yang diberi nama :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Pebruari 2009;
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Pebruari 2012;
 - **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa di akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berencana berangkat ke Surabaya untuk melaksanakan program bayi tabung oleh karena Penggugat dan Tergugat sangat menginginkan anak laki-laki sebagai penerus (Purusha), namun entah apa penyebabnya tiba tiba di tanggal 23 Desember tahun 2019 Tergugat meminta untuk membatalkan program bayi tabung tersebut, Tergugat menginginkan agar program tersebut cukup dilakukan di Bali saja, sehingga Penggugat sebagai suami mengikuti keinginan istri, kemudian program bayi Tabung rencananya akan dilakukan di Rumah Sakit Prima Medika Denpasar;
5. Bahwa setelah berkonsultasi dengan Dokter dari Rumah Sakit Prima Medika Denpasar kemudian memperoleh beberapa pertimbangan, diantaranya dokter tidak menyarankan Tergugat untuk hamil lagi, mengingat faktor usia yang beresiko untuk hamil lagi, dan Tergugat telah melahirkan secara Caesar sebanyak 3X (tiga Kali) sehingga secara kesehatan sangat berisiko untuk hamil lagi, dalam berbagai pertimbangan tersebut kemudian Program bayi tabung tidak bisa dilaksanakan;
6. Bahwa semenjak itu kehidupan rumah tangga yang rukun kian hari menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak lagi seperti sosok Istri yang Penggugat kenal sebelumnya, entah apa penyebabnya, Tergugat berubah menjadi sosok yang temperamental, sulit mengontrol emosi, selalu gagal diajak berkomunikasi, sering marah- marah, sehingga hal-hal kecil berubah menjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak semestinya terjadi;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dihindari, hampir setiap hari, saat Penggugat tiba di rumah setelah lelah bekerja seharian, selalu saja ada tingkah Tergugat yang menyebabkan percekcoan, persoalan-persoalan rumah-tangga tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, keadaan ini berlangsung terus-menerus dan tanpa sadar situasi itu telah membuat keseimbangan psikologi Pengugat menjadi terganggu namun Penggugat mencoba mengalah untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa meskipun Tergugat dan Pengugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi selama kurun waktu tersebut Tergugat selalu membuang muka saat diajak berkomunikasi, bahkan Penggugat tidak lagi merasakan nafkah batin dari Tergugat (pisah ranjang Penggugat tinggal di lantai II dan dilantai I), dan Tergugat menolak setiap kali Penggugat meminta untuk berhubungan;



9. Bahwa kemudian kehidupan Penggugat dan Tergugat mengalami masa-masa cobaan paling berat karena dengan terjadinya perselisihan tersebut berakibat juga dalam setiap pekerjaan dan bisnis Penggugat, Tergugat tidak mau menandatangani hal-hal penting yang tujuannya untuk permodalan, permohonan kredit dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menunjang usaha demi memperoleh biaya hidup namun Tergugat tidak mepedulikannnya sehingga urusan bisnis dan pekerjaan yang selama ini ditekuni Penggugat mulai terganggu, ditambah lagi Tergugat menyembunyikan segala dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Akta-akta dan identitas lainnya yang membuat Penggugat kesulitan di dalam mengurus administrasi;
10. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga yang kian hari semakin memburuk, akhirnya pada Bulan Agustus Tahun 2022 Penggugat mengalah, memilih untuk Pulang dan tinggal di Kampung (di Karangasem Kubu) untuk menenangkan diri, merawat orang tua, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban adat dan agama, sementara Tergugat dan anak-anak tidak mau untuk diajak ikut tinggal di Kampung sehingga Penggugat tetap berusaha mengirimkan uang untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak;
11. Bahwa Penggugat selalu berupaya memperbaiki keadaan ini dengan berusaha berkomunikasi dengan Tergugat namun tidak pernah dihiraukan, begitu juga Penggugat berusaha berkomunikasi melalui beberapa perantara keluarga namun selalu saja tidak direspon dengan baik oleh Tergugat, Tergugat selalu saja beralasan setiap diajak bertemu bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan pun Tergugat tidak mau bertemu untuk berbicara dengan Penggugat;
12. Bahwa dari hal-hal terurai di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari dua tahun, dalam situasi ketidakpastian dan mengganggu setiap pekerjaan, bisnis dan juga mempengaruhi Psikologi Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;
13. Bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”, namun hal tersebut tidak



dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

14. Bahwa perkawinan hakekatnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Akan tetapi, Penggugat memandang daripada mempertahankan Perkawinan yang tidak sesuai hakikatnya, adalah lebih baik berpisah melalui perceraian dengan harapan sesudahnya baik Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh kebahagiaan masing-masing;
15. Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu di Amlapura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bergelar Ida Pedanda Gede Ketut Abah, pada tanggal 10 April 2008, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1183/CS/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, tanggal 27 Mei 2008 **Putus karena perceraian**, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf B dan F PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan untuk menerima, memeriksa, dan memutus Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu di Amlapura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bergelar Ida Pedanda Gede Ketut Abah, pada tanggal 10 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1183/CS/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, tanggal 27 Mei 2008 **Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya**;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Pebruari 2012;
- **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2018; Tetap diasuh secara bersama-sama;
- 4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila pengadilan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Penggugat menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Pihak Tergugat menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I WAYAN SUARTA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 8 Februari 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, dan 3 adalah memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan di Amlapura, Kabupaten Karangasem, pada tanggal 10 April 2008, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Abah, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pada tanggal 27 Mei 2008, dengan Akta Perkawinan Nomor : **1183/CS/2008**, dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama :

- a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Februari 2009, telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 1 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - c. PUTU RANIA DIVYANISA NARESWARI, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 4, tidak benar Tergugat yang membatalkan program bayi tabung di Surabaya, tetapi Penggugatlah yang menginginkan dilakukan di Bali bukan di Surabaya padahal sudah booking hotel dengan tiket pulang pergi dan sudah siap-siap mau berangkat pada bulan Desember tahun 2020;
 4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 5, memang benar setelah Tergugat dan Penggugat berkonsultasi dengan Dokter dari Rumah Sakit Prima Medika Denpasar dengan beberapa pertimbangan dari dokter tidak menyarankan Tergugat untuk hamil lagi;
 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6, 7 dan 8, adalah tidak benar dikatakan sering terjadi pertengkaran, atau percekocokan karena Penggugat jarang ada di rumah dan lebih sering ada di luar rumah karena kesibukan bisnis/kerja malahan setelah anak yang ketiga lahir perempuan keharmonisan mulai terganggu karena Penggugat menginginkan anak laki-laki tetapi yang lahir malah anak perempuan, dan membuat Penggugat kecewa, dan itu bukan disebabkan oleh kesalahan seorang istri/Tergugat, melainkan Penggugat, walaupun demikian kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berlangsung baik-baik saja, karena seiring waktu Penggugat yang mempunyai usaha sendiri dan kesibukan semakin meningkat, sehingga Penggugat mulai jarang ada di rumah, lebih sering ke luar kota, dan kehidupan Penggugat dan Tergugat semakin baik;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 9, tidak benar Tergugat dan Penggugat mengalami masa-masa yang sulit yang benar adalah Penggugat kecewa karena tidak mempunyai anak laki-laki, dan Penggugat bersikeras ingin kawin lagi dan ingin poligami Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah menyembunyikan dokumen seperti yang dikatakan oleh Penggugat, karena dokumen yang dibutuhkan oleh Penggugat tetap berada ditempatnya, karena Tergugat selama ini hanya menyimpan akte kelahiran anak-anak, akte kelahiran Tergugat, akta Nikah dan Kartu Keluarga, jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan anak-anak untuk sekolah;
7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 10,11 dan 12, tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat yang benar adalah Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat dan anak-anak untuk ikut tinggal di kampung, untuk merawat orang tua Penggugat serta untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban adat dan agama di kampung Penggugat, tetapi Penggugat sendirilah yang meninggalkan Tergugat dan anak-anak yang ada di Denpasar;
8. Bahwa Penggugat terlalu berlebih-lebihan dan mengada-ada bahkan sebaliknya, Penggugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain karena alasan ingin mempunyai anak laki-laki, padahal Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang lucu-lucu, tetapi Penggugat ngotot harus kawin lagi dengan alasan supaya mempunyai anak laki-laki dan Tergugat masih tetap bertahan karena anak masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, atau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis yang diterima tanggal 15 Februari 2023, demikian juga Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang diterima tanggal 22 Februari 2023;



Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersebut telah ikut dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat sedangkan di lain pihak Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171031902750003, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan sesuai dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171045404810010, atas nama A.A. Ayu Purnama Dewi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi sesuai dengan fotocopi Kartu Keluarga No. 5171031005070069, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, di keluarkan tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi sesuai dengan fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1183/CS/2008, antara PENGUGAT, ST dengan A.A. AYU PURNAMA DEWI, tertanggal 27 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Bersama, tertanggal 26 April 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian kecuali bukti P-2,P-3 dan P-4 merupakan fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi tersebut telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 10 April 2008 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Abah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 1183/CS/20080, tertanggal 27 Mei 2008;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di rumah Penggugat di Griya Punggul, Abiansemal, Badung;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 3(tiga) orang anak perempuan yang Bernama :
 - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Februari 2009;
 - ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 1 Februari 2012 kota Denpasar;
 - PUTU RANIA DIVYANISA NARESWARI, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2018
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena Penggugat jarang pulang, selain itu Penggugat tidak suka pola asuh Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat sudah putus komunikasi dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Penggugat, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 10 April 2008 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Abah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 1183/CS/20080, tertanggal 27 Mei 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di rumah Penggugat di Griya Punggul, Abiansemal, Badung;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 3(tiga) orang anak perempuan yang Bernama :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Februari 2009;
- ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 1 Februari 2012 kota Denpasar;
- PUTU RANIA DIVYANISA NARESWARI, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2018
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa alasan Penggugat mau cerai dengan Tergugat karena Penggugat mau buat bayi tabung, akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak Covid 19, dan anak-anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kebutuhan anak-anaknya dipenuhi oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkannya selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1183/CS/2008, tertanggal 10 April 2008, antara Penggugat, ST dengan A.A. Ayu Purnama Dewi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2387/Ist.DU/2009 tanggal 25 Agustus 2009, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-5171-LU-14022012-0049 tanggal 16 Februari 2012, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12032018-0022 tanggal 12 Maret 2018, atas nama Putu Rania Divyanisa Nareswari, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171031005070069 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda T-5;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171045404810010 atas nama A.A. AYU PURNAMA DEWI, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-6 tersebut setelah diteliti dan telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Kuasa Tergugat juga Tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu. Awal perkawinan kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat yang menginginkan program bayi tabung di Surabaya untuk mendapatkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan, tiba-tiba Tergugat membatalkan program bayi tabung tersebut, hal tersebut yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran, Tergugat sering tidak mau diajak komunikasi, bahkan Penggugat tidak lagi merasakan nafkah bathin dari Tergugat (pisah ranjang), akhirnya pada bulan Agustus 2022 Penggugat memilih pisah dengan Tergugat dan tinggal di Karangasem untuk menenangkan diri, merawat orang tua dan melaksanakan kewajiban agama dan Adat di kampung, sedangkan Tergugat dan anak-anak tidak mau diajak tinggal di kampung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat yang dikatakan tidak mau program bayi tabung, tetapi Penggugatlah yang menginginkan bayi tabung di Bali bukan di Surabaya padahal sudah booking hotel dan tiket pulang pergi dan siap-siap mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bulan Desember 2020, bahkan sekarang Penggugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan ngotot ingin kawin lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-6, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang beralamat di Jl. Tunggul Ametung Block II C No. 4B, Lingkungan Dharma Santi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama Hindu yang dihadapan Pemuka Agama Hindu IDA PEDANDA GEDE KETUT ABAH pada tanggal 10 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinana No : 1183/CS/2008, tertanggal 27 Mei 2008 di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan T-1 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu di Amlapura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bergelar Ida Pedanda Gede Ketut Abah, pada tanggal 10 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1183/CS/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, tanggal 27 Mei 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan yang menyebabkan keributan antara Penggugat dan Tergugat karena alasan tidak menyetujui untuk di poligami, dan tidak setuju apabila Penggugat kawin lagi, disamping itu saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal karena Penggugat yang sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak pulang kampung ke Karangasem. Disamping hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah sepakat untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Bersama, tertanggal 26 April 2023, (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;



Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-3 menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Pebruari 2009;
- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Pebruari 2012;
- **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2018, Tetap diasuh secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di peroleh fakta bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tahun 2022, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya maka terhadap petitum ke 3 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-4 yang meminta agar kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia dimana disebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem sedangkan proses pemeriksaan perkara tersebut diajukan di Denpasar sesuai dengan domisili para pihak maka untuk tertib administrasi maka para pihak berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah merupakan kewajiban bagi para pihak untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum ke 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu di Amlapura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bergelar Ida Pedanda Gede Ketut Abah, pada tanggal 10 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1183/CS/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, tanggal 27 Mei 2008 **Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Pebruari 2009;
 - **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Pebruari 2012;
 - **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2018; Tetap diasuh secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu u rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, I G. N. A. Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H., dan A. A. M. Aripathi Nawaksara., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 15 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 31 Mei 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
4. Biaya PNBK panggilan.....	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp	40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)